

**UPAYA KEBIJAKAN DPPKBPP & PA DALAM PENCEGAHAN  
STUNTING DI KABUPATEN KERINCI**

**Melisa Riskiani, M Dhany Alsunah, Pardinal  
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

**Email :**

[melisariskiani18@gmail.com](mailto:melisariskiani18@gmail.com)

[dhanyalsunah@gmail.com](mailto:dhanyalsunah@gmail.com)

[pardinal93@gmail.com](mailto:pardinal93@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Stunting is a condition of growth failure in children aged less than five years (toddlers) due to chronic inadequate nutrition and frequent infections, especially during the first 1,000 days of life (HPK), starting from a baby or fetus. to twenty-three months of age. Research Objectives To find out the DPPKBPP&PA Policy Efforts in Preventing Stunting in Kerinci Regency and to find out what are the obstacles in Efforts DPPKBPP&PA Policy in Preventing Stunting in Kerinci Regency, this study used a descriptive qualitative The results show that the policy efforts of DPPKBPP&PA in preventing stunting in Kerinci district are still not optimal due to the insufficient budget in implementing the acceleration of stunting reduction and the lack of response from each relevant Regional Government Organization (OPD) and Human Resources (HR) involved. not exactly what is in the field.*

**Keywords:** *Effort, Policy, Prevention, stunting*

**ABSTRAK**

*Stunting* ialah suatu keadaan pertumbuhan yang gagal terhadap anak-anak berumur kurang dari lima tahun (balita) karena gizi kronis yang tidak cukup dan terjadinya infeksi yang sering terjadi terutama sekali dalam waktu 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari sebuah bakal bayi atau janin ke umur 23 (dua puluh tiga bulan) anak, dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Upaya Kebijakan DPPKBPP&PA Dalam Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kerinci dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam Upaya Kebijakan DPPKBPP&PA Dalam Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kerinci, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa upaya kebijakan DPPKBPP&PA dalam pencegahan *stunting* di kabupaten kerinci masih belum optimal dikarenakan anggaran yang masih kurang dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* dan masih kurangnya respon dari masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak tepat yang ada dilapangan.

**Kata Kunci :** *Upaya, Kebijakan, Pencegahan, stunting*


## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai dengan banyaknya kasus gizi kurang pada anak balita dan usia masuk sekolah. Masalah gizi pada usia masuk sekolah dapat menyebabkan rendahnya kualitas tingkat pendidikan, tingginya angka absensi dan tingginya angka putus sekolah.

*Stunting* ialah suatu keadaan pertumbuhan yang gagal terhadap anak-anak berumur kurang dari lima tahun (balita) karena gizi kronis yang tidak cukup dan terjadinya infeksi yang sering terjadi terutama sekali dalam waktu 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari sebuah bakal bayi/janin ke umur dua puluh tiga bulan anak (TNP2K, 2018).

Diagram 1.1  
Estimasi *Stunting* Nasional




Sumber : *Riskesdas 2013 dan 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021*

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa prevalensi *stunting* secara nasional terus mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2021, dimana 37,2% (2013), 30,8% (2018), 27,67% (2019) menjadi 24,4% (2021). Walaupun mengalami penurunan, persentase tersebut terkesan termasuk besar bila dibandingkan dengan data anak *stunting* nasional rata-rata 20%.

Diagram 1.2

Estimasi *Stunting* di Provinsi Jambi




Sumber : *SSGBI 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021*

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa prevalensi *stunting* Provinsi Jambi telah mengalami penurunan dari 30,1% di tahun 2018 menjadi 21%

pada tahun 2019 akan tetapi mengalami kenaikan prevalensi *stunting* sekitar 22,4% di tahun 2021.

Diagram 1.3  
Estimasi *Stunting* di Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota



Sumber : SSGBI 2019, SSGI 2021

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa prevalensi *stunting* tertinggi berada di Kabupaten Kerinci 33,85% di tahun 2019 mengalami penurunan 26,7% pada tahun 2021. Prevalensi *stunting* terendah berada di Kabupaten Muaro Jambi 13,51% di tahun 2019 namun mengalami kenaikan 27,2% pada tahun 2021.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Keluarga Berisiko *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan Hasil Verifikasi Dan Validasi

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	KATEGORI KELUARGA BERISIKO <i>STUNTING</i>	
			RESIKO	TIDAK BERISIKO
1	Gunung Raya	2,478	784	708
2	Danau Kerinci	4,244	1,244	1,216
3	Sitinjau Laut	3,285	859	897
4	Air Hangat	4,051	837	1,220
5	Gunung Kerinci	4,226	2,005	680
6	Batang Merangin	3,466	1,347	904
7	Keliling Danau	4,142	1,434	765
8	Kayu Aro	6,665	2,468	2,007

9	Air Hangat Timut	6,247	2,209	1,514
10	Gunung Tujuh	4,552	1,792	1,538
11	Siulak	7,409	2,663	2,054
12	Depati Tujuh	5,542	1,305	1,554
13	Siulak Mukai	3,689	1,307	1,001
14	Kayu Aro Barat	6,571	1,825	2,234
15	Bukit Kerman	3,956	1,280	1,169
16	Air Hangat Barat	3,400	682	1,223
17	Tanah Cogok	3,048	803	817
18	Danau Kerinci Barat	3,483	1,051	796
<b>JUMLAH</b>		<b>80,444</b>	<b>25,895</b>	<b>22,297</b>

Sumber : *Pendataan Keluarga (PK) 2021*

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga berisiko *stunting* tertinggi berada di Kecamatan Siulak sebanyak 2,663 orang dan keluarga berisiko *stunting* terendah berada di Kecamatan Air Hangat Barat sebanyak 682 orang kemudian keluarga tidak berisiko *stunting* tertinggi berada di Kecamatan Kayu Aro Barat sebanyak 2,234 orang sedangkan untuk keluarga tidak berisiko *stunting* terendah berada di Kecamatan Gunung Kerinci sebanyak 680 orang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Kebijakan DPPKBPP&PA Dalam Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Kerinci”.

#### **Rumusan Masalah**

Dari fenomena yang ada di latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya kebijakan DPPKBPP&PA dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Kerinci?
2. Apa saja kendala dalam upaya kebijakan DPPKBPP&PA dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Kerinci?

#### **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan di atas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya kebijakan DPPKBPP&PA dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam upaya kebijakan DPPKBPP&PA dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Kerinci.

#### **Tinjauan Pustaka Kebijakan**

Kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak, sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Menurut Soenarko (2000:40) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara. Pengaturan dan pengelolaan terhadap aspek-aspek yang bertujuan untuk kepentingan publik adalah dalam rangka untuk tercapainya tujuan publik tersebut. Pengaturan melalui kebijakan akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder kebijakan, baik sebagai objek maupun sebagai subjek (Aminuddin, 2010).

Kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Mustofa, 2003).

### ***Stunting***

*Stunting* adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya yang seusia. *Stunted (short stature)* atau tinggi/panjang badan terhadap umur yang rendah digunakan sebagai indikator malnutrisi kronik yang menggambarkan riwayat kurang gizi balita dalam jangka waktu lama (Sudargo, 2010).

*Stunting* merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi. Di Indonesia masyarakat sering menganggap tumbuh pendek sebagai faktor keturunan. Persepsi yang salah di masyarakat membuat masalah ini tidak mudah diturunkan Hasil studi membuktikan bahwa pengaruh faktor keturunan hanya berkontribusi sebesar 15%, sementara unsur terbesar adalah terkait masalah asupan zat gizi, hormon pertumbuhan dan terjadinya penyakit infeksi berulang pada balita (Aryastami dkk 2017).

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Zuchri (2021:30) Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.

#### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di DPPKBPP&PA Kabupaten Kerinci

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana perolehan datanya dari hasil pengamatan secara langsung ke beberapa informan yang akan diwawancarai, lalu kemudian dilakukan suatu analisa sehingga ditarik suatu kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer (hasil wawancara yang didapatkan dari informan) dan data sekunder (buku, jurnal, Undang-Undang, artikel, skripsi).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) indikator kerangka pemikiran berdasarkan Peraturan BKKBN RI No 12 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yakni: Rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*, mekanisme tata kerja percepatan penurunan *stunting*, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting* melalui penyuluhan ini masih belum optimal dikarenakan anggaran yang kurang memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak tepat/sesuai, akan tetapi penyuluhan ini sudah berjalan dan sudah melakukan pemantauan terhadap sasaran dari tingkat desa. Dimana TPK yang terdiri dari bidan, PKK dan Kader KB serta untuk pendataan keluarga berisiko *stunting* untuk tahun 2021 sudah terlaksanakan sedangkan untuk tahun 2022 masih dalam proses.

Mekanisme tata kerja percepatan penurunan *stunting* mulai dari tingkat Kabupaten sampai Desa serta ada TPK yang terdiri dari bidan, PKK, Kader KB dalam melakukan pemantauan ataupun pendampingan pada pra nikah, ibu hamil ataupun sudah persalinan dan juga TPK bukannya hanya untuk Lokus *Stunting* saja namun belum optimal karena masih kurangnya respon Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ataupun perangkat-perangkat yang terlibat serta tidak adanya anggaran khusus untuk kesekretariatan dimana dana alokasi khusus pusat masih dipegang oleh DINKES karena dalam pemindahan anggaran banyak prosesnya dan tidak adanya anggaran untuk TPPS serta minimnya anggaran untuk Tim pendampingan Keluarga (TPK) sehingga memperlambat dalam proses pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sudah berjalan dimana sudah dilaksanakan setiap dinas yang ada di Surat Keputusan (SK). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara periodik yaitu baru 1 (satu) kali dan yang ke 2 (masih dalam proses), karena keterlambatan sosialisasi TPK dan masih belum terlaksanakan secara optimal terkendala oleh anggaran yang tidak memadai.

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan informan. Maka peneliti menganalisis Upaya Kebijakan DPPKBPP&PA dalam Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kerinci.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “*Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis atau infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan”.

Dalam pencegahan *stunting* ini berdasarkan Peraturan BKKBN RI No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia 2021-2024 pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) huruf (a) rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting* menjadi dokumen inti yang berisikan komitmen-komitmen pelaksanaan dengan menganalisa berbagai tujuan utama yang menjawab statement, objektif, aktifitas hingga eksekusi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan terkait perubahan yang akan dilakukan serta setiap komitmen berisikan ukuran keberhasilan yang rinci untuk memastikan terlaksananya komitmen tersebut dengan transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif dengan melalui penyuluhan dimana suatu kegiatan yang mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan informasi-informasi mengenai *stunting*.

Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan. Partisipasi adalah suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Inovasi adalah sebuah ide, gagasan dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau pun kelompok tertentu untuk diaplikasikan. Akuntabilitas adalah sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inklusif adalah usaha menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain dalam memandang atau memahami suatu hal.

Dimana *stunting* ini terjadi mulai dari pra-konsepsi ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia. Menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi yang tidak mencukupi kebutuhan, dilanjutkan dengan kondisi rendahnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang memicu rendahnya menyusui eksklusif sampai dengan 6 bulan, dan tidak memadainya pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) ditambah lagi ketika ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai. Maka oleh sebab itu sangat penting dilakukan penyuluhan mengenai *stunting* ini sesuai dengan Perpres No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) dengan kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-59 bulan.

Melalui Penyuluhan ini masih belum optimal terlaksanakan namun masih proses menuju ke optimal, dimana SDM TPK sudah dilakukan penyuluhan mengenai peran ataupun tugas nya namun untuk tugas TPK dilapangan masih belum optimal dikarenakan anggaran yang masih kurang serta SDM TPK yang tidak sesuai sehingga tidak tepat sasaran.

Di dalam Peraturan BKKBN RI No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia 2021-2024 pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) Huruf (b) mekanisme tata kerja percepatan penurunan *stunting* suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.

Proses kerja adalah tahapan yang berurutan dengan tujuan agar suatu aktivitas yang dikerjakan dapat berjalan lancar, dengan adanya tahapan-tahapan, manusia yang mengerjakan aktivitas tersebut tidak bingung karena di setiap tahapan terdapat aturan-aturan, cara pengerjaan yang dapat membantu untuk memahami dan mengerti tata cara pengerjaannya.

Mekanisme tata kerja percepatan penurunan *stunting* ini sudah sesuai dengan yang ada di dalam SK, tetapi belum secara keseluruhan berjalan dimana untuk kendala khususnya di DPPKBPP&PA sebagai sekretariat, kesulitan dalam pengumpulan data dikarenakan kurangnya respon serta belum adanya penanggung jawab/operator di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tersebut dan juga kendala lainnya tidak adanya dukungan seperti anggaran khusus untuk sekretariat dalam percepatan penurunan *stunting* karena ini skala prioritas, otomatis disekretariat ada rapat panitia, sebab yang dijalankan selama ini memakai dana alokasi pusat itu pun dipegang oleh dinkes. Jadi apa yang dilaksanakan dinas ini hanya sekedar menumpang misalnya ada kegiatan dikarenakan dinas ini sekretariat maka dimasukkan menjadi panitia padahal bukan dari kegiatan dinas tersebut.

Misalnya saja untuk tim kesekretariat seperti STIA-NUSA, BPOM untuk mengumpulkan tim tersebut untuk Kabupaten Kerinci mengenai rencana apa yang akan dikerjakan itu tidak bisa karena terhalang oleh dana yang tidak ada sehingga untuk melakukan kegiatan dalam sekretariat di Kabupaten itu terkendala serta dinas ini juga berupaya menganggarkan dari dana daerah seperti notadinas sudah dinaikkan namun ternyata tidak di ACC, intinya tidak ada pembagian penambahan ke penyelenggaraan *stunting*. Adapun untuk Tim Pendampingan Keluarga (TPK) sudah berjalan namun belum keseluruhan dikarenakan anggaran yang kurang memadai, serta SDM Tim Pendampingan Keluarga (TPK) yang tidak sesuai atau tepat sehingga memperlambat kinerja serta untuk TPPS masih belum berjalan dikarenakan anggaran yang tidak ada.

Di dalam Peraturan BKKBN RI No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia 2021-2024 pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) Huruf (c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pemantauan dimaksudkan untuk kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan pencegahan *stunting* serta umpan balik dalam penyempurnaan dan tindak lanjut perencanaan diakses dalam pelaporan. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan pencegahan *stunting* secara periodik oleh penyelenggaraan pencegahan *stunting*.

Peraturan BKKBN RI No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia 2021-2024 terdiri dari Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan pasal 11 (sebelas) ayat 1 (satu) dan pelaporan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pasal 13 (tiga belas) ayat 1 (satu).

Pemantauan dilakukan oleh DPPKBPP&PA, Pendampingan Keluarga (TPK) dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dimana Proses pemantauan dengan monitoring melalui Tim Pendampingan Keluarga (TPK) dengan mendeteksi dini faktor resiko *stunting* seperti memberikan informasi/edukasi mengenai pra nikah, hamil hingga melahirkan dan tumbuh gizi. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) ini sifatnya kontrol yang memotivasi, mensinergikan, memfasilitasi. Evaluasi dilakukan dengan mengevaluasi mengenai kegiatan apa saja yang



terlaksana dan kendala apa saja yang ada dilapangan. TPK membuat laporan ke TPPS

TPK membuat laporan ke TPPS Desa sampai ke TPSS Kabupaten dimana TPSS Desa juga membuat laporan ke Kepala Desa setelah itu DPPKBPP&PA yang akan melakukan pelaporan ke Provinsi dimana Dinas ini sebagai sekretariat di Kabupaten Kerinci. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sudah dilaksanakan 1 (satu) kali dan yang ke 2 (dua) masih dalam proses.

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya, staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, upaya kebijakan dalam pencegahan *stunting* di DPPKBPP&PA masih kurang optimal dilaksanakan karena tidak adanya anggaran khusus untuk kesekretariatan dikarenakan hanya sekretariat yang dipindahkan dan untuk anggaran masih belum dipindahkan dimana DPPKBPP&PA sebagai kesekretariatan di Kabupaten Kerinci dan juga minimnya anggaran untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta masih kurangnya respon dari masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ataupun masih belum adanya penanggung jawab/operator di OPD tersebut sehingga memperlambat proses dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* ini.

#### IV. SIMPULAN

1. Upaya kebijakan DPPKBPP&PA dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Kerinci, dimana tetap menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan seperti memberikan penyuluhan untuk SDM TPK mengenai tugas dan fungsinya serta sudah melakukan pendataan keluarga 2021 untuk pendataan keluarga 2022 masih dalam proses walaupun masih belum secara optimal.
2. Kendala upaya kebijakan DPPKBPP&PA dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Kerinci, untuk anggaran kesekretariatan belum ada dikarenakan DPPKBPP&PA baru ditunjuk sebagai sekretariat dalam penanganan *stunting* pada tahun 2021 yang sekretariat sebelumnya yaitu DINKES namun hanya tugas saja yang dipindahkan dimana dana alokasi khusus pusat masih dipegang oleh DINKES karena dalam pemindahan anggaran banyak prosesnya dan juga minimnya anggaran untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta tidak sesuai ataupun tepatnya SDM TPK. Masih kurangnya respon dari masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ataupun masih belum adanya penanggung

jawab/operator di OPD tersebut sehingga memperhambat proses dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* ini.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara Maha (JAN MAHA), serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian peneliti ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bkkbn.2022.Peran Perguruan Tinggi Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* (Presentasi PowerPoint)
- Bkkbn.2022.Teknis Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa Peduli *Stunting* Mahasiswa Penting (Presentasi PowerPoint)
- Tnp2k.2018.Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018-2024 (Presentasi PowerPoint)
- Hellosehat.Stunting pada anak (<https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/penyakit-pada-anak/stunting/>) diakses pada tanggal 6 Juli 2022
- Iqbal, M., & Yusran, R. (2021). Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(2), 109–116. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i2.245>
- Hayat, H., dan Malang.2018. *Buku Kebijakan Publik*. Malang
- Atikah dkk .2018..*Study Guide – Stunting Dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: Cv Mine
- Abdussamad, Zuchri.2021.*Metode Penelitian Kualitatif*.Makassar: syakir Media Press
- Sugiyono.2019.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta
- Peraturan BKKBN RI No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024